

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti bisa memberi kesimpulan bahwa penerapan *tax planning* yang dilakukan PT.Valarbi adalah:

1. PT.Valarbi telah menerapkan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 6. Namun penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT.Valarbi belum maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa beban yang perlu diperhatikan.
2. Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT.Valarbi ialah dengan mengubah akun-akun pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan menjadi pengeluaran-pengeluaran yang dapat dibiayai oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan seperti tunjangan transportasi karyawan, tunjangan seragam karyawan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan tunjangan pengobatan karyawan.
3. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum dan setelah perencanaan pajak (*tax planning*). Pada tahun 2019 PPh sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 367.023.256 sedangkan PPh setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 242.263.566. Untuk tahun 2020 PPh sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp241.641.764 Sedangkan PPh setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 221.660.567. Selanjutnya pada tahun 2021 PPh sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 300.631.407 sedangkan PPh setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 175.337.199. Artinya beban pajak penghasilan badan berhasil diminimalkan dilihat dari efisiensi total penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 270.035.095 pada periode 2019-2021.

B. Saran

Saran Penelitian ini tidak terlepas pada kesalahan dan kelalaian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga penulis memberikan saran untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT.Valarbi diharapkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan PT.Valarbi selaku wajib pajak badan menjadi semakin baik.
2. Bagi PT.Valarbi dapat mempertimbangkan untuk mengganti konsultan pajak yang digunakan saat ini dengan konsultan pajak yang telah mendapatkan pendidikan perpajakan secara lengkap atau yang telah mengikuti brevet pajak atau perusahaan dapat meminta karyawan bagian perpajakan perusahaan untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mengerti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta dapat lebih cepat dan mudah untuk mengerti dan beradaptasi apabila terjadi perubahan Peraturan Perpajakan. Perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak secara lengkap dan legal tanpa harus takut melanggar Peraturan Perpajakan.
3. Bagi PT.Valarbi sebaiknya memiliki bukti-bukti yang lengkap terkait biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar biaya tersebut dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal mana yang dapat ditempuh oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajaknya.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan opsi fiskal yang ditempuh perusahaan.